



PUTUSAN

Nomor 587 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TOMAS bin SARKAM;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangkok RT. 001 RW. 005,
Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal
Usw KM. Barokah 99 yang saat ini
berdomisili di Dermaga Lanal Aru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nakhoda KM. Barokah 99;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanggal 30 Agustus 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 587 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TOMAS bin SARKAM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang memiliki dan atau telah mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki (SIPI) Surat Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TOMAS bin SARKAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit KM Barokah 99 dengan ukuran 180 GT;
 - b. Ikan campuran \pm 100 (seratus) ton;
 - c. Alat navigasi:
 - Kompas 1 buah;
 - Kemudi 1 buah;
 - Radio HF Icom IC-718;
 - d. Mesin NISSAN RF 10 – 370 PK Nomor 152539;
 - e. Dokumen kapal yang terdiri dari:
 - Stiker Barkode : E 047785;
 - Tanda Pelunasan PHP : D060167 (21 Oktober 2016 sampai dengan 2 September 2017);
 - Surat Laik Operasi (SLO) Nomor: LAN 3.17.002896;
 - Surat Persetujuan Berlayar Nomor 2.967/03-VIII/PP.MA/2017 tanggal 3 Agustus 2017 bertolak dari Muara Angke tujuan *Fishing Ground*;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 587 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.001/98/06/Ksop.MA-17 berlaku sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
- Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor PK.002/119/08/Ksop.MA-17 berlaku 2 Februari 2018;
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor 11542/PSDKP.1/PW.351/VII/2017 berlaku sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
- Surat Ukur Internasional Nomor PK.202/15/12/DK-17 Tanggal 15 Maret 2017;
- Pas Besar GT.180 Nomor 390/Be dikeluarkan di KSOP Muara Angke 16 Maret 2017;
- Dokumen Sijil Barokah 99;
- Buku kesehatan;
- Buku Lapor Pangkalan Kapal Perikanan;
- Surat Keterangan BST;

f. Alat tangkap jaring purse seine;

Dirampas untuk Negara;

g. Dokumen yang terdiri dari:

- Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 02.14.01.0032.7280 dikeluarkan di Jakarta 10 Juli 2014;
- Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) Nomor 26.16.0001.01.53641 berlaku Jakarta 3 September 2016 sampai dengan 2 September 2017;

Dikembalikan kepada saudara Kok Man Fa;

- Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III atas nama TOMAS bin SARKAM Nomor 6201502523N9FV09 tanggal 10 Januari 2000;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tomas bin Sarkam;

- Surat Kecakapan 60 Mil Wakil Nakhoda atas nama Dede Hermawan Nomor T.34/II/DI.238/PI.pkl-2000;

Dikembalikan kepada saudara Dede Hermawan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 587 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kecakapan 60 Mil KKM atas nama Cahyono Nomor PK.684/04/33/Ad.Kdi-2009;

Dikembalikan kepada saudara Cahyono;

- Surat Kecakapan 60 Mil Wakil KKM atas nama Nuryadin Nomor KP.405/363/VI/ADP.TGL-2004;

Dikembalikan kepada saudara Nuryadin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2018/PN Tul tanggal 26 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMAS bin SARKAM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf g selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, dikembalikan kepada pemiliknya lewat Terdakwa Tomas bin Sarkam;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-PRK/2018/ PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2018 dari Penuntut

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 587 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 22 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru pada tanggal 26 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 22 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 587 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu KM Barokah-99 yang dinakhodai Terdakwa bersama ABK dalam melakukan penangkapan ikan pada hakekatnya telah memiliki SIPI, hanya saja pada saat Terdakwa tertangkap oleh KRI Sorong-911 di perairan Laut Aru – ternyata SIPI KM Barokah-99 telah habis masa berlakunya dan pemilik kapal pun telah mengurus penerbitan atau perpanjangan SIPI dengan memperlihatkan di muka persidangan segala kelengkapan dokumen pengurusan perpanjangan SIPI ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Namun SIPI dimaksud tidak kunjung terbit;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu, *judex facti* telah tepat dengan memutuskan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 587 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 587 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd.-	Ketua Majelis, Ttd.-
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	

Panitera Pengganti,
Ttd.-
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 22 Januari 2020.
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd.-
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 587 K/Pid.Sus/2019